

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial dapat diwujudkan bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Tanggung jawab tersebut dapat diimplementasikan dalam pelayanan sosial yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara agar dapat hidup sejahtera dan mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya. Kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Seperti dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Di negara-negara berkembang, pelayanan kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai pelayanan yang difokuskan pada bantuan untuk perorangan dan keluarga-keluarga yang mengalami masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial, atau keterlantaran yang patut disembuhkan. Pelayanan sosial dijelaskan oleh Alfred J. Kahn dalam Ummuhanifah, Zainuddin & Basar (2016), yaitu:

“Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan tanpa mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan, untuk melaksanakan fungsifungsinya, untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah ada, dan membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran.”

Berdasarkan hal tersebut pelayanan sosial mempunyai tujuan untuk mengembalikan individu, keluarga, maupun masyarakat agar hidup sejahtera dan mampu meningkatkan kemampuannya dalam berfungsi sosial.

Proses pelayanan sosial secara praktiknya dikemukakan oleh Max Siporin dalam Setiyawati, Raharjo & Fedryansyah (2013) menjelaskan bahwa proses pelayanan sosial pada tahap pertama yaitu pendekatan awal untuk perumusan kesepakatan pelayanan, selanjutnya tahap pemahaman untuk menganalisis masalah dan kebutuhannya, selanjutnya perencanaan masalah dengan menetapkan program yang sesuai untuk diberikan kepada penerima layanan, selanjutnya pemecahan masalah yaitu diberikannya bimbingan dan pembinaan sesuai kebutuhannya, dan terakhir adalah monitoring, evaluasi serta rujukan.

Pemberian pelayanan sosial yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan sosial terbilang minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan sosial yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh suatu instansi atau pemerintah. Masyarakat pun enggan mengadakan apabila menerima pelayanan sosial yang buruk, bahkan hampir pasti mereka pasrah menerima layanan yang seadanya (FM Sitanggang, 2016).

Lembaga Pemasyarakatan jadi tempat pelayanan sosial dengan sistem pemasyarakatan untuk melayani segala kebutuhan warga binaannya dalam proses menjalani hukuman pidana yang ditetapkan. Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan ini tetap mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap menerapkan hak asasi manusia.

Mengacu pada Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat pembinaan para narapidana, masyarakat masih berpikir bahwa Lapas tempatnya orang-orang jahat, kriminal dan tempatnya dikurung. Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh orang-orang yang telah melakukan pelanggaran ataupun pidana, segala tindakan kejahatan akan diproses secara hukum dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Data registrasi Biro Pengendalian Operasi Polri mencatat bahwa angka kriminalitas di Indonesia pada tahun 2022 naik 7,3 % dari tahun lalu. Jika dirata-ratakan ada 31,6 kejahatan setiap jamnya, sementara penyelesaian perkara mengalami penurunan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo merincikan tingkat kejahatan itu meningkat 18.764

kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada 2021. Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat, ada 1.539 kasus kriminalitas terjadi di Kepulauan Riau pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 1.064 kasus atau 69,13% telah diselesaikan. Adapun data angka kejahatan di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan yakni 214 kasus di tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 292 kasus atau naik 78 perkara. Oleh karena itu banyak sekali tahanan-tahanan atau Warga Binaan yang diproses oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan menjalani masa hukuman sesuai kasus pelanggarannya.

Hal ini didukung oleh data Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menempati lapas dan rutan di daerah itu sudah melebihi daya tampung hingga 74%. Kapasitas tampung WBP di lapas dan rutan sebanyak 2.733 orang, sementara jumlah penghuni saat ini mencapai 4.767 orang. Daya tampung WBP di lapas dan rutan di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi, dari yang sebanyak 30 orang hingga paling tinggi mencapai 400 orang. Sekitar 46% WBP di Kepri adalah terpidana kasus narkoba, sisanya terpidana umum dan korupsi.

Lembaga Pemasyarakatan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yakni memberikan pelayanan sosial terbaik kepada WBP untuk kembali kepada fungsi sosialnya dan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Sayangnya masih sering ditemukan dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahwa hak-hak warga binaan pemasyarakatan belum diberikan seutuhnya sesuai dengan hak mereka sebagai warga Negara. Hal ini bisa disebabkan dari berbagai hal, seperti kurangnya pemahaman akan hak-hak WBP yang tercantum dalam Undang-Undang oleh para

petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan dari WBP sendiri. Sebagai negara hukum hak-hak WBP harus dilindungi oleh hukum, selain itu juga WBP harus diayomi oleh para petugas dari perlakuan tidak adil seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi, pelayanan yang tidak sesuai serta perbedaan perlakuan dalam haknya untuk mendapatkan pelayanan sosial lainnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak dari warga binaan pemasyarakatan sudah diatur dan harus dipenuhi. Terdapat berbagai pelayanan sosial bagi warga binaan yang diantaranya mendapatkan pelayanan kerohanian, kesehatan, pendidikan, keterampilan, kemandirian, dan sebagainya. Pemenuhan pelayanan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembinaan pelayanan sosial secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat jasmaninya, rohaninya, akalunya dan kepribadiannya.

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas IIA Kota Tanjungpinang adalah orang-orang yang terjerat kasus narkoba, pelecehan seksual, pencurian, kekerasan, korupsi, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Warga binaan yang ada di Lapas tidak hanya berdomisili di Kota Tanjungpinang tetapi datang dari kota dan

kabupaten lainnya seperti Batam, Bintan, Lingga, Karimun serta beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dari *data base* Lapas Kelas IIA Tanjungpinang saat ini dihuni oleh 471 orang per tanggal 02 Mei 2022.

Dalam menjalani proses hukuman para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas kelas IIA Kota Tanjungpinang juga tentunya diberikan pelayanan sosial berupa pembinaan-pembinaan seperti pelayanan sosial di bidang Kesehatan, keagamaan, keterampilan, konseling, permakanan, dan layanan masyarakat. Namun pelaksanaannya masih ada saja Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran aturan di dalam hal memberikan pelayanan sosial terhadap pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan data KOMNAS HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 2017 Ada sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan dalam kasus kerusuhan di Rutan Sialang Bungkok, Pekanbaru. Pelanggaran itu antara lain terkait kasus penganiayaan dan terkait pemenuhan hak tahanan. Selanjutnya pada 8 Maret 2022 ditemukannya 5 pelanggaran HAM dalam kasus Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI telah mengklasifikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini, antara lain hak untuk terbebas dari penyiksaan, kekerasan, atau perlakuan lain yang kejam dan merendahkan martabat manusia, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak untuk kehidupan layak, serta hak untuk kesehatan.

Dampak pelayanan sosial yang buruk akan mengakibatkan kurangnya kurangnya kualitas pelayanan itu sendiri. Menurut Otto Soemarwoto dalam (Tampi, Kawung & Tumiwa: 2016) menjelaskan bahwa dampak adalah pengaruh dari suatu kegiatan. Kegiatan pelayanan sosial yang kurang baik tidak akan tercapai tujuan-tujuan yang menjadi prioritas pelayanannya. Pelayanan sosial di Lapas apabila kurang baik akan menyebabkan warga binaan merasa jenuh tidak ada kegiatan, kondisi psikologisnya akan terganggu, motivasi dalam mengikuti kegiatan pelayanannya akan berkurang, dan perubahan menjadi lebih baik pun akan sangat kecil kemungkinannya. Maka dari itu perlu kualitas pelayanan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan para warga binaan.

Permasalahan umum pelayanan sosial di Lembaga Pemasyarakatan biasanya berkaitan dengan kebutuhan dan hak para warga binaan seperti, kurangnya ketersediaan air bersih, pemberian makanan yang kurang layak, terdapat pelayanan kurang baik dari petugas, fasilitas yang kurang lengkap, dan kurangnya kapasitas petugas dalam mengajak para warga binaan untuk turut aktif pada kegiatan yang sudah terjadwal di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, pelayanan sosial yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam proses pembinaan serta pemenuhan hak-hak bagi warga binaan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui proses pelaksanaan pelayanan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang. Dengan demikian peneliti mengambil judul skripsi yaitu “Pelayanan Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris dan melakukan analisis tentang bagaimana pelayanan sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang, dengan dijabarkan dalam sub-sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial bidang keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang ?
3. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial bidang keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang ?
4. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial bidang permakanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang ?
5. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial bidang layanan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang, sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan sosial bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang.

2. Mengetahui pelaksanaan pelayanan sosial bidang keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang.
3. Mengetahui pelaksanaan pelayanan sosial memberikan latihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang.
4. Mengetahui pelaksanaan pelayanan sosial bidang permakanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang.
5. Mengetahui pelaksanaan pelayanan sosial bidang layanan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memperbanyak informasi dan penjelasan untuk praktik pekerjaan sosial di bidang koreksional dalam melihat karakteristik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta dapat menggambarkan proses pelayanan sosial di Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran serta informasi bagi penanganan dan pembimbingan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya mengenai pelayanan sosial warga binaan di Lapas. Selain itu juga, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang tepat bagi para warga binaan yang sedang menjalani proses hukuman dan pembimbingan di Lapas,

serta menjadikan bentuk pemecahan masalah pelayanan sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi di lingkungan Poltekesos Bandung, yaitu sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat penelitianterdahulu, tinjauan tentang pelayanan sosial, tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan tentang warga binaan pemasyarakatan, dan tinjauan tentang pekerjaan sosial koreksional.

**BAB III: METODE PENELITIAN**, memuat desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat gambaran umum lokasi penelitian serta memuat hasil penelitian yang meliputi karakteristik informan, hasil penelitian pada aspek pelayanan sosial bidang kesehatan, hasil penelitian pada aspek pelayanan sosial bidang keagamaan, hasil penelitian pada aspek pelayanan sosial

bidang keterampilan, hasil penelitian pada aspek pelayanan sosial bidang permukiman, dan hasil penelitian pada aspek pelayanan sosial bidang layanan masyarakat, serta pembahasan mengenai hasil penelitian meliputi (analisa hasil penelitian, analisa masalah, analisa kebutuhan, dan analisa sumber).

**BAB V: USULAN PROGRAM**, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN**, memuat simpulan berupa temuan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian, serta saran guna laksana dan saran untuk penelitian lanjutan.